

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Rizki Asmar Fauzan, Ambar Budhi Sulistyawati (2022) (Jurnal)	Implementasi Hak Atas Merek Sebagai Agunan Dalam Kredit Perbankan	1. Landasan Hukum yang Mengatur Penggunaan Hak Merek sebagai Objek Jaminan. 2. Pemanfaatan Hak Merek sebagai Agunan dalam Perjanjian Utang	1. Secara normatif, hak atas merek dikategorikan sebagai benda bergerak karena kepemilikannya dapat dialihkan kepada pihak lain melalui mekanisme hibah, warisan, maupun jual beli, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ketentuan dalam Pasal 41 ini membuka peluang bagi hak merek untuk dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. 2. Ketiadaan payung hukum yang tegas

				<p>menyebabkan hak merek belum dapat diterapkan secara efektif sebagai objek jaminan fidusia. Dalam praktiknya, pihak perbankan masih menghadapi kendala regulasi saat menyalurkan kredit dengan jaminan berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang disebabkan oleh ketentuan dalam Pasal 43 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, serta Pasal 45 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 mengenai Penilaian Kualitas Aset pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.⁸</p>
2.	AndiniPadin, Alfian Respamuji,Eva Fidiyati,Putri Intan Marcela Abeng,dan Usma	Penerapan Hak Cipta Dalam Hukum Kekayaan Intelektual Sebagai Objek	1. Bagaimana penggunaan Hak Cipta dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual	1. Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai objek jaminan utang masih menghadapi

⁸ Muhammad Rizki Asmar Fauzan dan Ambar Budhisulistiyawati,2022, Implementasi Hak Atas Merek Sebagai Agunan Dalam Kredit Perbankan, *Private Law*, Volume 10 Nomor 2.

	Zakaria (2024) (Jurnal)	Jaminan Utang Pada Bank	<p>(HAKI) sebagai jaminan utang di masa mendatang?</p> <p>2. Bagaimana implementasi Hak Cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dijadikan objek jaminan utang menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022?</p>	<p>sejumlah kendala dan tantangan, antara lain terbatasnya jangka waktu perlindungan HKI, belum adanya definisi yang tegas mengenai <i>due diligence</i>, ketiadaan penilaian ekonomi terhadap aset HKI, serta belum tersedianya dasar hukum yang kuat berupa undang-undang yang secara khusus mengatur pemanfaatan HKI sebagai agunan kredit. Meskipun demikian, pemerintah terus berupaya mencari solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, meskipun langkah-langkah yang diambil belum sepenuhnya mampu menuntaskan hambatan yang ada.</p> <p>2. Salah satu langkah yang telah diambil oleh pemerintah adalah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022. Dalam peraturan</p>
--	----------------------------	----------------------------	---	--

				<p>tersebut, penerapan Hak Cipta sebagai objek jaminan utang mencakup beberapa tahapan penting, antara lain proses identifikasi atas objek Hak Cipta, penilaian nilai ekonominya, pendaftaran serta perlindungan hukum, penyusunan perjanjian jaminan, hingga mekanisme penyelesaian sengketa yang mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya peraturan ini, upaya untuk menjadikan Hak Cipta dalam lingkup HKI sebagai agunan utang mulai memperoleh dasar hukum yang lebih jelas dan terarah.⁹</p>
3.	Teguh Rizkiawan (2023) (Jurnal)	Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala	1. Bagaimana status atau posisi hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) jika digunakan sebagai objek jaminan dalam pemberian kredit oleh lembaga	1. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan aset bergerak tidak berwujud (<i>intangible asset</i>) yang tergolong sebagai hak kebendaan dan memiliki nilai

⁹ Andini Padin et.al, 2024, Penerapan Hak Cipta Dalam Hukum Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Utang Pada Bank, *GJMNI*, Vol.2, No.6

			<p>perbankan?</p> <p>2. Bagaimana peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai jaminan dalam pemberian kredit oleh sektor perbankan?</p>	<p>ekonomi yang inheren. Ketika pihak lain ingin menayangkan, memodifikasi, atau memanfaatkan HKI tersebut, mereka wajib memperoleh izin (lisensi) dari pemegang hak, dan sebagai imbalannya diwajibkan membayar royalti. Jenis HKI seperti hak cipta dan paten dapat dijadikan objek jaminan melalui skema fidusia. Penafsiran HKI sebagai objek jaminan fidusia didasarkan pada pengelompokan HKI sebagai benda tidak berwujud (<i>immateril</i>) yang termasuk dalam kategori objek hukum benda dalam sistem hukum perdata..</p> <p>2. Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai jaminan dalam kredit perbankan memiliki prospek yang menjanjikan sekaligus menghadapi sejumlah hambatan. Dari</p>
--	--	--	--	--

				<p>segi prospek, HKI berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya melalui sektor ekonomi kreatif, seiring dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022. Namun di sisi lain, masih terdapat kendala yang perlu diatasi, antara lain belum dilakukannya revisi terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 yang menjadi acuan dalam penilaian aset oleh perbankan, serta belum terbentuknya lembaga resmi yang berwenang untuk melakukan penilaian terhadap nilai ekonomi HKI di Indonesia.¹⁰</p>
--	--	--	--	--

¹⁰ Teguh Rizkiawan, 2023, Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala, *Lex Renaissance*, Vol.7, No.4

Merujuk pada hasil-hasil penelitian sebelumnya, dapat ditemukan sejumlah kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yakni sebagai berikut.:

1. Persamaan penelitian nomor satu dengan penelitian ini yaitu terkait tema yang diangkat mengenai hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas hak kekayaan intelektual atas merek sebagai agunan yang berfokus penerapannya pada dunia perbankan, sedangkan penulis membahas mengenai implementasi hak kekayaan intelektual atas merek sebagai jaminan utang dalam mendukung UMKM di Kabupaten Banyumas.
2. Persamaan penelitian nomor satu dengan penelitian ini yaitu terkait tema yang diangkat mengenai hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas penerapan hak cipta sebagai objek jaminan utang sedangkan penulis membahas mengenai implementasi hak kekayaan intelektual sebagai jaminan utang dalam mendukung UMKM di Kabupaten Banyumas.
3. Persamaan penelitian nomor dua dengan penelitian ini yaitu terkait tema yang diangkat mengenai hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas prospek dan kendala kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit perbankan sedangkan penulis membahas mengenai implementasi hak kekayaan

intelektual sebagai jaminan utang dalam mendukung UMKM di Kabupaten Banyumas.

B. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang sudah tetap atau bisa disebut juga sebagai suatu ketentuan maupun keputusan. Pada hakikatnya, hukum harus mengandung kepastian dan keadilan. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam bertindak, tetapi juga harus adil karena pedoman tersebut harus selaras dengan tatanan yang dibenarkan secara hukum. Dengan diterapkannya hukum yang menjunjung keadilan dan dilaksanakan secara pasti, maka hukum akan mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Kepastian hukum pun dapat diwujudkan melalui pendekatan normatif, bukan melalui pendekatan sosiologis.¹¹

Kepastian hukum merujuk pada penerapan norma dan ketentuan hukum yang dilaksanakan secara tegas, konsisten, serta tidak terpengaruh oleh faktor-faktor subjektif atau perubahan situasional. Hal ini menandakan bahwa hukum harus dapat memberikan kejelasan, prediktabilitas, dan stabilitas bagi seluruh subjek hukum, sehingga individu maupun badan hukum memiliki acuan yang jelas dalam bertindak dan mengambil keputusan dalam kehidupan bermasyarakat maupun

¹¹ Dominikus Rato, 2014, *Filsafat Hukum: Suatu Pengantar Mencari, Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta:Laksbang Pressind, hlm 59

bernegara. Mengutip pendapat Sudikno Mertokusumo, Kepastian hukum merupakan jaminan agar sistem hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Artinya, kepastian hukum memberikan perlindungan kepada individu yang memiliki hak berdasarkan putusan hukum yang telah ditetapkan. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa meskipun kepastian hukum memiliki kaitan erat dengan keadilan, keduanya merupakan konsep yang berbeda dalam ranah hukum. Keadilan pada hakikatnya bersifat subjektif, tergantung pada persepsi, kondisi, dan kepentingan masing-masing individu, serta cenderung menyesuaikan dengan kebutuhan personal. Sebaliknya, hukum bersifat umum, berlaku secara menyeluruh bagi seluruh warga masyarakat tanpa membedakan latar belakang atau keadaan pribadi.¹²

Secara normatif dibuat dan diundangkannya suatu peraturan dengan jelas dan logis memiliki arti adanya kepastian hukum. Bahwa di dalamnya tidak menimbulkan multitafsir atau keragu-raguan dan berdampingan serta tidak berbenturan dengan norma-norma lainnya. Penerapan kepastian hukum harus dilakukan secara konsisten, tegas, dan tidak dipengaruhi oleh kondisi atau kepentingan yang bersifat subjektif. Hukum yang tidak memberikan kepastian dan enggan menjunjung keadilan bukan hanya sekadar hukum yang lemah, melainkan mencerminkan kualitas hukum yang buruk..¹³

¹² Sudikno Mertokusumo, 2016, *Teori Hukum*, Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka, hlm 24

¹³ Palandeng dan Godlieb N Mamahit Kansil, C S T Christine, S.T Kansil, Engeli R, 2009, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, hlm 10

Berdasarkan hal tersebut maka mengenai Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Atas Merek Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 yang penulis angkat dan menggunakan teori kepastian hukum untuk menganalisisnya, alasan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Mendukung adanya kepastian dalam pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual Atas Merek sebagai jaminan utang, sehingga pelaku UMKM merasa aman dalam menggunakan HKI tersebut sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pembiayaan.
- b. Memberikan kepastian kepada kreditur untuk mendapatkan perlindungan dan hak-haknya terjamin saat menerima HKI sebagai objek jaminan utang.
- c. Memastikan bahwa aturan tersebut diterapkan dengan konsisten.

2. Teori Keadilan

Kata "adil" mengandung makna tidak bertindak sewenang-wenang, tidak berpihak, serta bersikap netral atau tidak memihak pada salah satu pihak. Secara khusus, keadilan merujuk pada pengambilan keputusan dan tindakan yang didasarkan pada ukuran atau standar objektif. Hal ini tercermin dalam sila kelima Pancasila yang menempatkan keadilan sebagai salah satu prinsip dasar negara, yakni "keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia." Sila kelima ini mencerminkan nilai-nilai yang menjadi tujuan utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁴

Justice, according to Aristotle, is appropriateness in human behavior. Appropriateness is the middle ground between two extremes: too much and too little. These two extremes relate to two people or objects. If two people are of equal size, each should receive the same object or outcome. If the proportions are unequal, then a violation of proportion will occur, indicating injustice. Bahwa teori keadilan merupakan suatu bentuk kelayakan dalam tindakan manusia, yang berlandaskan pada prinsip keseimbangan dan proporsionalitas. Ia memandang keadilan sebagai titik tengah antara dua ekstrem, yakni berlebihan dan kekurangan, yang dalam praktiknya berkaitan dengan distribusi hak atau benda kepada dua pihak atau lebih. Apabila dua individu berada dalam posisi yang setara, maka keadilan menghendaki agar keduanya menerima bagian yang sama. Namun, jika terdapat perbedaan dalam hal kapasitas, kontribusi, atau kebutuhan, maka pembagian harus dilakukan secara proporsional. Ketidaksesuaian dalam pembagian tersebut akan mengarah pada ketimpangan, yang mencerminkan terjadinya ketidakadilan. Dengan demikian, keadilan menurut Aristoteles tidak semata-mata menyamakan, melainkan menyesuaikan pemberian hak berdasarkan prinsip proporsionalitas yang wajar.¹⁵ Aristoteles membedakan dua jenis

¹⁴ M. Agus Santoso, 2014, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, *Kencana* Volume 4, hlm 20-21.

¹⁵ Aristotle. 2009. *The Nicomachean Ethics*, (Translate by David D Ross), Oxford University Press:New York.

keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif, menurutnya, merupakan bentuk keadilan yang diterapkan dalam ranah hukum publik, dengan menitikberatkan pada pembagian hak, penghargaan, serta kepemilikan kekayaan di antara individu dalam masyarakat. Sementara itu, keadilan komutatif berkaitan dengan upaya memperbaiki kerugian yang timbul, baik melalui pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan maupun melalui pemberian sanksi yang layak kepada pelaku pelanggaran.¹⁶ Alasan penulis menggunakan teori keadilan yaitu sebagai berikut:

- a. Kesetaraan akses terhadap fasilitas keuangan, hal ini didasarkan karena masih banyak pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan aset berwujud, sehingga dengan hal ini dapat memanfaatkan HKI sebagai jaminan utang.
- b. Debitur memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam eksekusi jaminan apabila terjadi gagal bayar.

C. Kerangka Konseptual

1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan. Secara umum, implementasi merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan untuk mewujudkan atau mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya..¹⁷ Secara

¹⁶ Sentosa Sembiring . 2002. *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung : Yrama Widya, hlm 22

¹⁷ Hernita Ulfatihmah, 2020, “*Implementasi Tabungan Baitullah Ib Hasanah dan Variasi di PT.BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru*”, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, hlm 31

etimologis, istilah implementasi berasal dari kata kerja bahasa Inggris *to implement*, yang dalam Kamus Webster dijelaskan sebagai proses penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu serta mewujudkan dampak atau konsekuensi nyata terhadap suatu kebijakan atau tindakan tertentu. Artinya, implementasi tidak hanya sekadar mengeksekusi rencana, melainkan mencakup keseluruhan proses yang memungkinkan suatu kebijakan atau keputusan menjadi operasional dan memiliki pengaruh langsung dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks hukum dan pemerintahan, implementasi menjadi tahap krusial yang menentukan sejauh mana suatu norma atau regulasi dapat diterapkan secara efektif di lapangan.¹⁸

Implementasi merupakan suatu proses yang terdiri atas serangkaian tindakan atau kegiatan sistematis yang bertujuan untuk menerapkan kebijakan, program, atau peraturan kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran. Tujuannya adalah agar substansi kebijakan tersebut dapat direalisasikan secara nyata dan menghasilkan dampak yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Dengan demikian, implementasi dapat dipahami sebagai salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan publik. Kebijakan publik dapat berbentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, putusan pengadilan, maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga pemerintahan dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan serta penyelenggaraan kehidupan

¹⁸ Jumria Mansur, 2021, Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik, *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, Volume VI Nomor II*, hlm 325

berbangsa dan bernegara.¹⁹ Dalam pelaksanaan implementasi, terdapat tiga komponen krusial yang menjadi elemen penunjang utama yaitu:

- a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan;
- b. Terdapat target yaitu dapat berupa kelompok masyarakat yang ditetapkan sebagai penerima manfaat dari suatu kebijakan;
- c. Terdapat unsur pelaksana baik itu berupa organisasi maupun perorangan sebagai penanggungjawab dalam memperoleh pelaksanaan dan juga pengawasan dari suatu proses implementasi kebijakan.

2. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual, atau yang dalam istilah internasional dikenal sebagai *Intellectual Property Rights* (IPR), merupakan seperangkat hak eksklusif yang diberikan kepada individu atau kelompok atas hasil ciptaan, penemuan, maupun inovasi yang bersumber dari daya pikir, imajinasi, dan kreativitas intelektual. Hak ini muncul sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi intelektual yang memiliki nilai manfaat, baik dalam bentuk karya seni, teknologi, desain, produk, maupun proses yang dapat digunakan oleh masyarakat luas. *TRIPs is an international agreement administered by the World Trade Organisation that sets the minimum standards for various forms of intellectual property regulation.* Bahwa dalam menetapkan standar minimum untuk berbagai regulasi kekayaan intelektual dikelola oleh TRIPs sebagai Organisasi Perdagangan

¹⁹ Affan Gaffar, 2009, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Jogja : Pustaka Pelajar Kedasama, hlm. 294

Dunia.²⁰ *TRIPs Agreement (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)* merupakan salah satu instrumen hukum multilateral paling signifikan dalam bidang perlindungan hak kekayaan intelektual di tingkat global. Perjanjian ini mulai diberlakukan secara resmi pada tanggal 1 Januari 1995 sebagai bagian dari sistem Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).²¹

Indonesia sebagai anggota WTO, turut meratifikasi perjanjian ini melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Sebagai implikasi dari ratifikasi tersebut, Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk menyesuaikan dan menyelaraskan sistem hukum nasional di bidang kekayaan intelektual dengan standar internasional yang telah ditetapkan dalam *TRIPs Agreement*. Kewajiban ini mulai dilaksanakan secara efektif sejak tahun 2000, dengan tujuan menciptakan sistem perlindungan hukum kekayaan intelektual yang lebih kuat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan global, demi mendukung iklim investasi, perdagangan, serta inovasi di Indonesia.²² Tujuan umum dari Perjanjian *TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)* mencakup beberapa aspek penting yang dirancang untuk menciptakan sistem perlindungan hak

²⁰ Wen Chen, 2017, *Do Stronger Intellectual Property Rights Lead to More R&D-Intensive Imports?*, *The Journal Of International & Economy Development*, Vol.26, No.7, hlm 866

²¹ Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2016, *Buku Ajar: Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta : Deepublish, hlm 15

²²Ibid., hlm 16

kekayaan intelektual yang adil, efektif, dan berdaya guna di tingkat global.

Adapun tujuan-tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mengurangi penyimpangan dan hambatan dalam perdagangan internasional

Perjanjian *TRIPs* bertujuan untuk mengurangi berbagai bentuk distorsi serta hambatan yang dapat mengganggu kelancaran perdagangan internasional, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Dengan menyeragamkan standar perlindungan dan penegakan hukum di antara negara-negara anggota, *TRIPs* berupaya menciptakan iklim perdagangan yang lebih transparan, adil, dan dapat diprediksi.

- b. Meningkatkan efektivitas perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

TRIPs mendorong negara-negara anggota untuk mengadopsi sistem perlindungan HKI yang lebih efisien dan kuat, guna mengurangi pelanggaran seperti pemalsuan dan pembajakan. Perlindungan yang efektif ini diyakini dapat memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak, baik individu maupun korporasi, dalam menjalankan kegiatan ekonomi berbasis kreativitas dan inovasi.

- c. Mendorong pengembangan dan difusi teknologi

Salah satu misi utama *TRIPs* adalah mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif bagi kemajuan teknologi melalui perlindungan yang memadai terhadap inovasi. Dengan demikian,

sistem perlindungan HKI yang baik diharapkan dapat mendorong aktivitas riset dan pengembangan, serta mempercepat alih teknologi antarnegara, terutama ke negara-negara berkembang.

- d. Menyediakan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen

TRIPs juga menekankan pentingnya keseimbangan antara hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemilik hak kekayaan intelektual dan hak publik untuk mengakses informasi, teknologi, atau produk hasil inovasi tersebut. Dengan kata lain, sistem perlindungan HKI harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak, agar tidak hanya menguntungkan pemegang hak tetapi juga memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Objek hukum dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dilindungi mencakup hasil karya yang berasal dari kemampuan intelektual, imajinasi, serta daya cipta manusia. Artinya, HKI memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap berbagai bentuk ekspresi intelektual yang diwujudkan dalam karya orisinal, baik yang bersifat estetis, ilmiah, teknologi, maupun fungsional. Karya-karya tersebut bisa berupa sesuatu yang dapat dilihat, seperti desain, lukisan, dan logo; didengar, seperti musik dan rekaman suara; dibaca, seperti karya tulis dan perangkat lunak, maupun digunakan secara praktis, seperti alat, metode, hingga proses teknologi yang memiliki nilai guna tertentu..²³

²³ Hardi Fardiansyah dan Nanda Dwi Rizkia, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Widina Bhakti Persada, hlm 10.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak khusus yang diberikan secara hukum kepada individu atau badan hukum sebagai pencipta, pemilik, atau pemegang hak atas suatu karya yang lahir dari kemampuan intelektual, kreativitas, dan inovasi. Hak eksklusif ini memberikan kewenangan penuh kepada pemiliknya untuk menggunakan, memperbanyak, mengumumkan, atau mengeksploitasi hasil karyanya baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk komersial dan nonkomersial. Dengan adanya hak ini, pihak lain dilarang keras menggunakan, meniru, memproduksi ulang, atau mengambil manfaat ekonomi dari karya tersebut tanpa memperoleh izin tertulis dari pemegang hak.

Prinsip eksklusivitas dalam HKI bertujuan untuk melindungi hasil cipta dari tindakan pembajakan, peniruan, dan bentuk pelanggaran lainnya yang dapat merugikan secara moral maupun ekonomi. Oleh karena itu, setiap orang atau entitas hukum yang ingin memanfaatkan karya yang dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) harus terlebih dahulu mendapatkan izin atau lisensi resmi dari pemilik hak tersebut. Apabila karya tersebut digunakan tanpa memperoleh izin, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi berupa sanksi pidana dan/atau sanksi perdata sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁴

²⁴ M. Zulkifli, 2016, *Hak Kekayaan Intelektual*, Makassar: Indonesia Prime, hlm 14.

HKI pada dasarnya dibagi atas dua kelompok utama, yaitu hak kekayaan industri (*Intellectual Property Rights*) dan hak cipta (*copyrights*). Hak kekayaan industri mencakup berbagai bentuk perlindungan hukum terhadap hasil-hasil inovasi di sektor industri, seperti paten atas penemuan, merek dagang, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, serta desain tata letak sirkuit terpadu. Sementara itu, hak cipta memberikan perlindungan terhadap karya-karya di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan yang bersifat orisinal dan dituangkan dalam bentuk nyata. Perbedaan mendasar antara hak cipta dan hak kekayaan industri terletak pada mekanisme perlindungannya. Setelah negara mengakui hak kekayaan industri, maka setelah itu perlindungan hak tersebut muncul atau dengan kata lain bahwa hak milik industri harus didaftarkan. Sedangkan hak cipta menganut prinsip perlindungan otomatis, artinya perlindungan terhadap hak cipta berlaku secara langsung begitu suatu karya telah diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa memerlukan pendaftaran terlebih dahulu.²⁵ Berikut jenis kekayaan intelektual dan lingkup perlindungannya:

a. Hak Cipta

Lingkup perlindungan Hak Cipta meliputi berbagai jenis karya yang berasal dari bidang seni, sastra, serta ilmu pengetahuan, yang merupakan hasil ekspresi intelektual dan kreativitas manusia. Perlindungan ini tidak hanya mencakup

²⁵ Darwance, Yokotani, and Wenni Anggita, 2020, Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 15, no. 2, hlm 196-197

bentuk karya yang telah dipublikasikan, tetapi juga karya yang masih berada dalam bentuk naskah atau belum diterbitkan. Hak cipta memberikan kepada pencipta dua jenis hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi., yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan pengakuan atas karyanya serta memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaannya oleh pihak lain. Dasar hukum yang secara khusus mengatur mengenai Hak Cipta di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

b. Merek

Merek merupakan suatu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, baik dalam bentuk gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, kombinasi warna, suara, hologram, maupun gabungan dari dua atau lebih unsur tersebut, yang dapat berbentuk dua dimensi maupun tiga dimensi. Tanda ini berfungsi untuk membedakan produk barang dan/atau jasa yang diperdagangkan oleh individu atau badan hukum dalam kegiatan usaha. Keberadaan merek menjadi identitas dan ciri khas suatu produk di tengah persaingan pasar. Landasan yuridis mengenai pengaturan merek di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek atas hak eksklusif untuk menggunakan

dan melindungi merek dagangnya dari penggunaan tanpa izin oleh pihak lain.

c. Indikasi Geografis

Sebuah tanda yang menunjukkan asal geografis dari suatu barang dan/atau produk, di mana karakteristik, kualitas, serta reputasi barang tersebut dipengaruhi oleh kondisi lingkungan geografis, baik yang berasal dari faktor alam, faktor manusia, maupun gabungan dari keduanya. Dasar hukum mengenai indikasi geografis yaitu Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

d. Paten

Inovasi di bidang teknologi, inovasi ini mencakup penemuan-penemuan baru yang bersifat teknis dan dapat diterapkan dalam berbagai sektor kehidupan, mulai dari manufaktur, kesehatan, pertanian, energi, hingga teknologi informasi. Dasar hukum mengenai paten diatur dalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

e. Rahasia Dagang

Rahasia dagang merupakan informasi yang bersifat tertutup dan belum diketahui secara umum oleh masyarakat, khususnya dalam bidang teknologi dan/atau bisnis, yang memiliki nilai komersial karena mampu memberikan keuntungan kompetitif dalam kegiatan usaha. Informasi ini dilindungi dan dijaga

kerahasiaannya oleh pemiliknya agar tidak diketahui atau dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa izin. Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yang memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan dan menjaga informasi tersebut dari pengungkapan atau penyalahgunaan yang merugikan

f. Desain Industri

Sebuah karya yang berkaitan dengan bentuk, susunan, atau kombinasi garis dan/atau warna, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi, yang menampilkan nilai estetika dan dapat direalisasikan dalam pola visual dua atau tiga dimensi, serta dapat digunakan untuk memproduksi suatu produk, barang, komoditas industri, atau hasil kerajinan tangan. Dasar hukum desain industri yaitu diatur dalam Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

3. Merek

Pengertian merek berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek adalah “tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh

orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”. Merek dapat dibedakan menjadi 3 jenis yaitu merek dagang, merek jasa, maupun merek kolektif. *A trademark is a distinctive sign that identifies certain goods or services as those produced or provided by a specific person or enterprise.* Bahwa merek dagang adalah tanda khusus yang mengidentifikasi barang atau jasa tertentu sebagai barang atau jasa yang diproduksi atau disediakan oleh orang atau perusahaan tertentu.²⁶ Merek dagang dapat berupa unsur tunggal maupun kombinasi dari kata, huruf, dan angka. Merek juga dapat diwujudkan dalam bentuk visual seperti gambar, simbol, tanda tiga dimensi (meliputi bentuk dan kemasan produk), serta dalam bentuk non-visual seperti suara (musik atau vokal), aroma, hingga warna yang berfungsi sebagai identitas pembeda. Perlindungan hukum terhadap merek dagang memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan merek tersebut sebagai penanda atas barang atau jasa, atau untuk memberikan izin penggunaan kepada pihak lain. Merek dagang mempermudah konsumen dalam mengenali dan memilih produk atau jasa berdasarkan karakteristik dan kualitas yang melekat pada merek tersebut. Merek dagang juga memiliki peran penting dalam ekonomi kreatif, karena mampu menciptakan nilai tambah dan kepercayaan konsumen terhadap kualitas suatu produk atau jasa.²⁷

²⁶ Sagar Kishor Savale and Varsha Kishor Savale, 2016, *Intellectual Property Rights (IPR)*, *World Journal Of Pharmacy and Pharmaceutical Science*, Volume 5, Issue 6, hlm 2532

²⁷ Suci Lestari, dkk, 2023, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Pada Pembangunan Ekonomi Kreatif di Indonesia, *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, Volume 9 Nomor 2, hlm 66

Merek jasa adalah tanda yang berfungsi sebagai pembeda untuk mengenali jenis jasa yang ditawarkan oleh individu, kelompok, atau badan hukum, dengan tujuan membedakan jasa tersebut dari jasa sejenis yang beredar di pasaran. Merek ini memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk melindungi identitas jasa yang ditawarkan dari kemungkinan peniruan atau persaingan tidak sehat.²⁸ Selanjutnya, merek kolektif merupakan jenis merek yang dipakai secara bersama oleh sejumlah individu atau badan hukum untuk barang dan/atau jasa yang memiliki karakteristik atau kualitas yang seragam. Penggunaan merek kolektif bertujuan untuk membedakan produk atau jasa kolektif tersebut dari produk atau jasa sejenis yang diperdagangkan oleh pelaku usaha lain, serta mencerminkan standar mutu, asal-usul, atau karakteristik tertentu yang disepakati bersama oleh para pemegang hak atas merek tersebut. Keberadaan merek kolektif sangat penting, khususnya dalam konteks pemberdayaan komunitas atau koperasi, karena dapat menjadi sarana efektif dalam meningkatkan daya saing dan reputasi komersial produk lokal di pasar nasional maupun internasional.²⁹

Pendaftaran merek dapat dilakukan melalui sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Dalam sistem hukum yang menganut prinsip deklaratif, perlindungan merek diberikan kepada pihak yang pertama kali menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan, meskipun

²⁸ Taufiq Hidayat, dkk, 2022, Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada UMKM, *Zaiken: Journal of Civil an Bussiness Law, Volume 3 Nomor 3*, hlm 437

²⁹ Moh.Ainur Rofiq H, Yunita Reykasari, 2025, Urgensi Pendaftaran Merek Kolektif Dalam Pemberdayaan UMKM di Kampung Keramik Dinoyo Kota Malang, *Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 3 Nomor 2*, hlm 61

belum didaftarkan secara resmi. Artinya, hak atas merek timbul berdasarkan penggunaan nyata di lapangan, bukan semata-mata karena pendaftaran administratif. Sistem ini menekankan pada asas *first to use*, di mana pemilik merek memperoleh hak perlindungan hukum sepanjang dapat membuktikan penggunaan merek tersebut secara konsisten dan terus-menerus dalam kegiatan usahanya. Pada sistem ini, pendaftaran merek bukan merupakan suatu keharusan, sehingga setiap orang bebas menentukan apakah ingin mendaftarkan mereknya atau tidak. Hak atas merek tetap diakui selama pemilik dapat membuktikan bahwa dirinya adalah pihak yang pertama kali menggunakan merek tersebut, sehingga berhak memperoleh hak eksklusif atas penggunaannya. Dalam sistem konstitutif, hak atas merek diperoleh melalui proses pendaftaran, yang berarti bahwa hak eksklusif terhadap suatu merek hanya diberikan apabila merek tersebut telah didaftarkan secara resmi. Dalam sistem ini, pendaftaran menjadi syarat mutlak, sehingga merek yang tidak didaftarkan tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.³⁰

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan penjelasan tentang Tata Cara Permohonan pendaftaran merek tertuang dalam Pasal 4 yang menyatakan:

- (1) “Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau nonelektronik dalam bahasa Indonesia”;

³⁰ Meli Hertati Gultom, 2018, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek, Jurnal Warta, Edisi 56, hlm 6

(2) “Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:

- a. Tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
- c. Nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- d. Warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
- e. Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
- f. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.”

(3) “Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.”

(4) “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.”

(5) “Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.”

(6) “Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.”

(7) “Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.”

(8) “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.”

Setelah permohonan pendaftaran diajukan, Menteri akan mengumumkan permohonan tersebut melalui Berita Resmi Merek. Pengumuman ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap merek yang didaftarkan untuk mengajukan keberatannya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan ketentuan tentang Keberatan yang bisa dilakukan tertuang dalam Pasal 16 menyatakan:

(1) “Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri atas Permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya.”

(2) “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan jika terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan Undang-Undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak.”

3. “Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal

penerimaan keberatan, salinan surat yang berisikan keberatan tersebut dikirimkan kepada Pemohon atau Kuasanya.”

Terhadap keberatan yang diajukan, pemohon memiliki hak untuk mengajukan sanggahan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 17 menyatakan:

(1) “Pemohon atau Kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Menteri.”

(2) “Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 bulan terhitung sejak tanggal Pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh Menteri.”

Proses pengumuman, sanggahan, dan keberatan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 berperan sebagai langkah evaluasi terhadap suatu merek, dengan tujuan untuk mencegah disahkannya dua merek yang identik atau memiliki kemiripan satu sama lain.

Jangka waktu perlindungan hukum atas suatu merek berlaku selama sepuluh tahun terhitung sejak tanggal diterimanya pendaftaran merek tersebut, dan dapat diperpanjang untuk periode yang sama, yakni sepuluh tahun berikutnya. Prosedur perpanjangan dapat dilakukan baik oleh pemilik merek secara langsung maupun melalui kuasanya, dan dapat diakses melalui mekanisme elektronik maupun non-elektronik. Permohonan perpanjangan

tersebut dapat diajukan paling awal enam bulan sebelum masa perlindungan berakhir, dan paling lambat enam bulan setelah berakhirnya masa perlindungan, dengan ketentuan bahwa keterlambatan akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan tarif yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.³¹

Di dalam jangka waktu hak kepemilikan merek yang masih berlaku secara sah, pemilik merek memiliki hak eksklusif untuk melindungi mereknya dari segala bentuk pelanggaran, termasuk tindakan peniruan atau penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Jika seseorang dengan sengaja menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek terdaftar milik orang lain tanpa persetujuan, maka pemilik merek tersebut berhak untuk mengajukan gugatan hukum atas dasar pelanggaran merek. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 83 menyatakan:

- (1) “Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
 - a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
 - b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.”

³¹ Tifania Ayunda Prameswari, 2021, Hak Merek Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Industri UMKM, Amnesti:Jurnal Hukum, Vol.3 No.2, hlm 102

- (2) “Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.”
- (3) “Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.”

Salah satu alternatif mekanisme penyelesaian sengketa atas pelanggaran merek dapat ditempuh melalui jalur pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 yang berbunyi “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.” Delik aduan (*klacht delict*) adalah jenis tindak pidana yang hanya dapat diproses secara hukum apabila terdapat pengaduan dari pemilik merek yang merasa dirugikan akibat pemalsuan. Proses penyidikan dan penuntutan tidak dapat dilakukan tanpa adanya laporan dari pihak yang haknya dilanggar. Tanpa pengaduan tersebut, aparat kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk memulai penyidikan.

4. Jaminan Utang

Jaminan utang adalah suatu sarana yang dijamin secara hukum untuk melindungi kreditur apabila debitur tidak mampu melunasi hutangnya. Agunan digunakan untuk memberikan kepastian kepada pihak kreditur bahwa haknya atas pengembalian pinjaman akan terpenuhi, baik melalui pelunasan secara sukarela maupun melalui eksekusi terhadap objek jaminan apabila debitur wanprestasi. Jaminan ini meminimalisir risiko yang

ditanggung oleh kreditur karena terdapat kepastian hukum atas objek yang dapat dieksekusi jika utang tidak dibayar. Jaminan utang terbagi menjadi dua jenis, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Keduanya memiliki perbedaan baik dalam sifat maupun dalam cara terbentuknya.³²

Jaminan umum ini termuat di dalam Pasal 1131 KUHPer yang menyatakan “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan”. Berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dapat disimpulkan bahwa jaminan umum timbul secara otomatis sebagai akibat dari perjanjian utang yang disepakati oleh para pihak. Undang-undang memberikan perlindungan yang setara kepada seluruh kreditur tanpa membedakan kedudukannya.

Pemberian jaminan dalam perjanjian utang bertujuan untuk menjamin kepastian pelunasan utang oleh debitur, serta berfungsi sebagai bentuk perlindungan dan jaminan keamanan bagi pihak kreditur. Selanjutnya mengenai jaminan umum juga terdapat dalam Pasal 1132 KUHPer menyatakan “barang-barang tersebut menjadi jaminan secara bersama bagi seluruh kreditur yang terhadap hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kreditur kecuali jika diantara kreditur ada alasan-alasan sah untuk didahulukan”. Ketentuan ini

³² Gentur Cahyo Setiono, 2018, Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Bernda Bergerak Tidak Berwujud), *Jurnal Transparansi Hukum*, Volume 1 Nomor 1, hlm 7

menetapkan bahwa dalam jaminan umum, harta debitur akan dibagikan secara proporsional kepada seluruh kreditur berdasarkan asas *paritas creditorum*. Artinya, semua kreditur memiliki kedudukan yang sejajar sebagai kreditur konkuren, kecuali jika salah satu kreditur berstatus sebagai “*kreditur preferen*” yang memiliki hak untuk didahulukan dalam pelunasan.

Jaminan khusus pada dasarnya dibagi menjadi dua jenis yaitu berupa jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan merupakan hak mutlak (*absolut*) atas suatu benda tertentu yang dijadikan sebagai objek jaminan utang, di mana benda tersebut dapat dikonversi menjadi uang untuk melunasi utang debitur apabila debitur melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Jaminan kebendaan terbagi menjadi 4 kelompok yaitu seperti gadai, hak tanggungan, jaminan fidusia, dan hipotek. Sedangkan yang dimaksud dengan jaminan perorangan adalah jaminan yang merujuk pada bentuk jaminan yang berupa pernyataan kesediaan dari pihak ketiga untuk menjamin pelaksanaan kewajiban debitur kepada kreditur, apabila debitur melakukan wanprestasi atau gagal memenuhi kewajibannya. Bentuk jaminan perorangan ini dapat berupa penanggungan (*borgtocht*), garansi bank (*bank guarantee*), maupun jaminan dari perusahaan..³³

5. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

UMKM adalah usaha berskala kecil yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, atau badan usaha kecil. Klasifikasi UMKM umumnya

³³ Niken Prasetyawati, 2015, Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang, *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol 8 No 1, hlm 130

didasarkan pada kriteria seperti pendapatan tahunan, jumlah tenaga kerja, serta jumlah aset yang dimiliki.³⁴ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah maka yang dimaksud dengan UMKM yaitu tercantum dalam Pasal 1 yang menyatakan:

1. “Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”
2. “Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”
3. “Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

³⁴ Tiris Sudartono et al.,2022, *Kewirausahaan UMKM Di Era Digital*, Bandung: Widina Bhakti Persada, hlm 20.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diklasifikasikan berdasarkan kriteria tertentu yang mencakup besaran modal usaha maupun jumlah hasil penjualan tahunan. Pengelompokan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dalam kebijakan pembinaan, pengembangan, serta akses terhadap fasilitas usaha dari pemerintah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah, kriteria modal usaha UMKM tercantum pada Pasal 35 ayat (3) menyatakan:

“Kriteria modal usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.”

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah juga diatur mengenai kriteria hasil penjualan UMKM yaitu dalam Pasal 35 ayat (5) menyatakan:

“Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:

- a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
- c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki sejumlah karakteristik khas yang membedakannya secara signifikan dari perusahaan skala besar, baik dalam aspek permodalan, pengelolaan, maupun cakupan operasionalnya. Karakteristik-karakteristik tersebut antara lain:³⁵

- a. Keterbatasan Modal

Salah satu ciri utama UMKM adalah keterbatasan dalam hal

³⁵ Rijal Fahmi Mohamadi, 2024, *Pengertian, Jenis dan Perkembangan UMKM di Indonesia*, <https://www.jurnal.id/id/blog/apa-itu-arti-yang-dimaksud-pengertian-umkm-artinya-adalah/>, diakses pada 09/07/2025, pukul 17.10

permodalan. Modal usaha yang dimiliki biasanya berasal dari dana pribadi pemilik, keluarga, atau pinjaman skala kecil dari lembaga keuangan mikro. Ketergantungan terhadap sumber dana informal ini menjadikan UMKM sering menghadapi kendala dalam ekspansi usaha dan peningkatan kapasitas produksi.

b. Skala Operasional yang Sederhana

Proses bisnis yang dijalankan oleh UMKM cenderung bersifat sederhana dan berskala kecil, baik dari segi jumlah tenaga kerja, teknologi yang digunakan, maupun volume produksi. Aktivitas operasional biasanya dilakukan dengan alat dan metode konvensional, serta lebih mengandalkan tenaga kerja manual dibandingkan teknologi modern.

c. Pengelolaan Usaha Secara Mandiri

UMKM umumnya dikelola secara langsung oleh pemilik usaha, yang berperan sebagai manajer sekaligus pelaksana operasional. Pelibatan pemilik dalam berbagai aspek usaha, mulai dari produksi, pemasaran, keuangan hingga pelayanan pelanggan, menunjukkan struktur organisasi yang minim birokrasi namun memiliki ketergantungan tinggi pada kemampuan individu.

d. Tingkat Fleksibilitas yang Tinggi

Salah satu keunggulan UMKM terletak pada fleksibilitasnya dalam merespons perubahan pasar atau perilaku konsumen. UMKM mampu menyesuaikan strategi usaha dengan cepat, seperti

mengubah produk, menyesuaikan harga, atau mengalihkan segmentasi pasar. Namun, meski adaptif, UMKM tetap memiliki kerentanan terhadap guncangan ekonomi, terutama karena keterbatasan sumber daya dan akses informasi.

e. Jangkauan Pemasaran yang Terbatas

Produk atau jasa yang dihasilkan UMKM umumnya dipasarkan dalam skala lokal atau melalui jaringan distribusi yang terbatas. Kurangnya akses terhadap pasar yang lebih luas, seperti pasar nasional atau internasional, menjadi tantangan tersendiri. Faktor keterbatasan ini juga disebabkan oleh minimnya penggunaan teknologi informasi dan pemasaran digital dalam strategi bisnis UMKM.

D. Kerangka Pemikiran

Latar Belakang:

Pada saat ini, kemajuan ekonomi dan teknologi mengalami perkembangan yang begitu cepat dan memasuki ke berbagai bidang kehidupan salah satunya yaitu munculnya konsep perekonomian yang disebut sebagai ekonomi kreatif. Adanya ekonomi kreatif ini dapat menjadi angin segar untuk masyarakat karena menjadi sebuah peluang untuk berwirausaha secara mandiri melalui UMKM. UMKM mempunyai potensi dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat, dan sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Suatu UMKM dapat memanfaatkan dan menggunakan karya cipta kekayaan intelektual mereka sebagai jaminan fidusia untuk mendapatkan bantuan pembiayaan tertentu sebagai tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Hal ini sudah diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022. Namun hal tersebut dinilai belum banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha karena aset yang dijamin sebagai agunan merupakan aset yang tidak berwujud sehingga dikhawatirkan akan menjadi persoalan baru dalam pelaksanaannya.

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana implementasi penggunaan Hak Kekayaan Intelektual atas Merek sebagai jaminan utang pada UMKM di Kabupaten Banyumas setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif?
2. Bagaimana hambatan dalam implementasi penggunaan Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan utang?

